

PEDOMAN PENULISAN TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

2024

SAMBUTAN DEKAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim telah dapat di selesaikan. Buku Pedoman Penulisan Tesis ini merupakan dokumen mutu yang menjadi standar dalam sistem penjaminan mutu penyelenggaraan Program Studi Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan dasar penulisan hukum tesis, agar tercipta keseragaman bentuk atau teknis dan membimbing kepada pola berfikir yang runtun dan sistematis bagi mahasiswa Program Magister Hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari suatu karya ilmiah bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang secara metodologis dapat dipahami oleh kolega tentang langkah-langkah dalam mendesain sampai kepada pengambilan kesimpulan penelitian. Buku ini tidak bermaksud menyeragamkan pemikiran terhadap berbagai pendapat dalam penulisan hukum, akan tetapi lebih bersifat memberikan pegangan agar terdapat suatu standar tertentu, sehingga dimaksudkan dapat menjadi pegangan pembimbing dan mahasiswa dalam menulis tesis. Dalam kesempatan ini disampaikan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim, , yang telah memberikan fasilitas dan bantuan, serta Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang atas kinerjanya yang baik sehingga Buku Pedoman ini dapat diselesaikan. Akhirnya semoga buku pedoman ini bermanfaat, dan tentunya bahwa setiap manfaat dari buku ini adalah kebajikan kita semua

Semarang,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Mastur, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Studi terhadap perkembangan hukum dan implementasinya dalam masyarakat adalah pekerjaan penting yang harus dijalankan dan dikendalikan oleh komunitas intelektual, kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, integritas, dan dedikasi yang baik dalam mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini, kampus menjadi sarana yang mampu menghantarkan mahasiswa menjadi satu diantara komunitas intelektual, sebelum secara langsung berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Desain penyusunan tesis dalam pedoman ini dideterminasikan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan menghasilkan lulusan magister hukum yang kompeten dan berwatak pembaruan. MH FH UNWAHAS dengan ciri khas pada kompetensi keilmuan hukum Ekonomi dan Bisnis telah menggarisbawahi sejumlah karakterisasi pengetahuan wajib yang perlu dikuasai oleh mahasiswa magister hukum. Pedoman ini telah diintegrasikan untuk menjadi sarana mengantarkan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir dengan memenuhi kriteria yang ditargetkan oleh MH FH UNWAHAS.

Keterbangunan hukum Indonesia di masa depan sangat bergantung dari kapasitas, kompetensi, dan integritas generasi mudanya. Sebagai pelopor dan bagian civitas akademika MH FH UNWAHAS, teguhlah dalam mempertahankan integritas dan kesalehan akademik, termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah tesis. Selamat bekerja!

Ketua Tim Penyusun

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

PenanggungJawab : Dr. Mastur., S.H., M.H.
Pengarah : Prof.Dr.Mahmutarom HR., S.H., M.H.
Ketua : Dr.M Shidqon Prabowo S.H.,M.H.
Sekretaris : Takwim Azami.,S.H., M.Kn.
Anggota : Inawati., S.Pi., S.H.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Ruang Lingkup dan Cakupan Tesis	1
1. Pengertian Tesis	1
2. Topik Penelitian Tesis	1
3. Sumber Data Penelitian Tesis	2
B. Etika Penulisan dan Penelitian Tesis	2
C. Dasar Hukum Penulisan Tesis	3
D. Tujuan Penulisan Tesis	4
E. Muatan dan Materi Penulisan Tesis	4
F. Bobot SKS Penulisan Tugas Akhir	4
BAB II	5
PERSYARATAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH TESIS	5
A. Persyaratan dan Prosedur Administrasi Pengajuan Tesis	5
B. Syarat dan Ketentuan Dosen Pembimbing Tesis	6
C. Syarat dan Ketentuan Dosen Penguji Tesis	7
D. Syarat dan Ketentuan Ujian Seminar Usulan Penelitian Tesis	7
E. Syarat dan Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis	9
1. Persyaratan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis	9
2. Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis	9
3. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis	10
4. Ketentuan Penilaian Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis	11
5. Ketentuan Penilaian Jurnal atau Prosiding	13
F. Proses Bimbingan Penulisan Tesis	13
BAB III	15
DESAIN DAN SISTEMATIKA PENULISAN TESIS	15
A. Penulisan Usulan Penelitian Tesis	15
1. Substansi Naskah Desain Penulisan Usulan Penelitian Tesis	15
2. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian Tesis	16

B. Penulisan Karya Ilmiah Tesis	26
1. Subtansi Naskah Desain Penulisan Karya Ilmiah Tesis.....	26
2. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah Tesis	26
BAB IV	39
TATA CARA PENULISAN TESIS.....	39
A. Tata Bahasa	39
B. Referensi (Rujukan)	39
C. Bahan dan Ukuran.....	39
D. Pengetikan.....	39
E. Pengaturan Bab	40
F. Penomoran Halaman.....	41
G. Tata Cara Kutipan.....	41
H. Penulisan Nama Dalam Kutipan	44
I. Penulisan Catatan Kaki	45
J. Penulisan Daftar Pustaka.....	49
BAB V.....	50
KETENTUAN PLAGIARISME PENULISAN TESIS.....	50
A. Dasar Hukum.....	50
B. Ketentuan Persentase Plagiarisme.....	50
Lampiran 1.1. Cover Usulan Penelitian Tesis.....	50
Lampiran 1.2. Halaman Judul Usulan Penelitian Tesis	52
Lampiran 1.3. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis.....	53
Lampiran 1.4. Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis	54
Lampiran 2.1 Cover Karya Ilmiah Tesis	55
Lampiran 2.2 Halaman Judul Karya Ilmiah Tesis	56
Lampiran 2.3. Halaman Persetujuan	57
Lampiran 2.4 Halaman Pengesahan Tesis	58
Lampiran 2.5 Halaman Pernyataan Tesis	59
Lampiran 2.6. Daftar Isi Tesis	60
Lampiran 3.1. Pengajuan Judul Penelitian Tesis	61
Lampiran 3.2. Surat Permohonan Pengantar Riset	62
Lampiran 3.3 Permohonan Penggantian Judul.....	63
Lampiran 3.4. Formulir Kesiapan Menjadi Pembimbing Tesis Utama.....	64
Lampiran 3.5. Formulir Kesiapan Menjadi Pembimbing Tesis Pendamping.....	65

Lampiran 4.1. Surat Keterangan Penelitian	66
Lampiran 4.2. Permohonan Penggantian Pembimbing Tesis	67
Lampiran 4.3. Permohonan Seminar Usulan Penelitian Tesis	68
Lampiran 4.4 Permohonan Ujian Tesis/Tugas Akhir	70
Lampiran 4.5. Kartu Bimbingan Penulisan Tesis	72
Lampiran 5.1 Berita Acara Seminar Usulan Penelitian Tesis	73
Lampiran 5.4. Lembar Revisi Usulan Penelitian Tesis.....	77
Lampiran 5.5. Lembar Pengesahan Perbaikan (Revisi) Usulan Penelitian Tesis.	79
Lampiran 5.7. Daftar Hadir Ujian	82
Lampiran 5.8. Nilai Ujian Tugas Akhir/Tesis	83
Lampiran 5.9. Lembar Revisi Tesis	83
Lampiran 6.1. Lembar Pengesahan Perbaikan Karya Ilmiah Tesis	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup dan Cakupan Tesis

1. Pengertian Tesis

Tesis merupakan karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan atau kajian pustaka yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah. Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister atau studi strata dua (S-2). Tujuan diwajibkannya pembuatan tesis adalah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk dapat mempertanggungjawabkan disiplin keilmuannya melalui riset dan penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang akademik, ilmiah, dan memberi kemanfaatan. Penulisan tesis ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk secara langsung meneliti dan mengeksplorasi realitas sosial di masyarakat, dengan mengkomparasikanya terhadap konseptualisasi dan teoritisasi hukum berbasis ilmu pengetahuan. Konsep, ide, dan gagasan yang tertuang dalam tesis didukung oleh data dan fakta yang objektif, dianalisis dengan metode penelitian ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Penyusunan tesis lebih dari sekedar syarat formal dalam kelulusan, juga merupakan bentuk pendekatan untuk mengaplikasikan keilmuan mahasiswa secara nyata. Untuk itu, integritas akademik harus menjadi pedoman penting yang dijaga dan dibangun oleh mahasiswa selama penyusunan tesis dilaksanakan. Tesis yang ditulis harus mengisi celah keilmuan yang ada atau belum pernah diisi oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu, kebaruan dan orisinalitas tesis harus menjadi prioritas sehingga karya ilmiah yang dihasilkan tidak hanya sekedar menguji suatu teori atau temuan penelitian sebelumnya, namun dapat memberikan kontribusi kebaruan di bidangnya. Dengan adanya kebaruan atau orisinalitas itu, tesis yang ditulis tidak akan menjadi duplikasi atau plagiasi penelitian sebelumnya.

2. Topik Penelitian Tesis

Topik penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis harus bertautan dengan disiplin keilmuan dan bidang peminatan (konsentrasi) yang telah dipilih oleh mahasiswa selama

masa studi. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (MH FH UNWAHAS) dengan keempat bidang peminatan studi yang dimiliki, yakni Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan HTN dan HAN (Ketanegaraan), akan membangun visi keilmuan untuk menjadi sentra 'Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan'. Selain memuat nilai kebaruan dan orisinalitas, tesis yang disusun oleh mahasiswa MH FH UNWAHAS diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian visi tersebut sebagai bagian karakter keilmuan MH FH UNWAHAS. Setiap topik penelitian yang diusung harus memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis yang bersangkutan, serta mendapat persetujuan dari Program Studi MH FH UNWAHAS.

3. Sumber Data Penelitian Tesis

MH FH UNWAHAS memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menggali sumber data penelitian dalam tiga domain kategori, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier, sesuai dengan topik penelitian yang telah dipilih. Keseluruhan sumber data tersebut hanya dapat digunakan apabila memenuhi etika akademik dan standar keilmiah untuk dapat dijadikan sebagai sumber data yang kredibel. Dalam mengumpulkan data, mahasiswa wajib memperhatikan etika penelitian dan dampak yang dapat ditimbulkan serta berkonsultasi dalam hal terdapat penggunaan data yang dapat berdampak bagi masyarakat. Penelitian tesis dalam karakterisasi keilmuan MH FH UNWAHAS harus bersifat orientatif, substansial, dan berkemanfaatan.

B. Etika Penulisan dan Penelitian Tesis

Dalam penyusunan tesis, penulisan dan penelitian harus memperhatikan etika akademik yang berintegritas. Beberapa aspek penting dalam etika akademik ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Keterbukaan Informasi Penelitian

Orang yang merupakan objek penelitian berhak mengetahui selengkap-lengkapny prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya.

2. Penghormatan Atas Privasi

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi,

misalnya dengan menggunakan kamera atau cara-cara lain menyangkut kerahasiaan seseorang.

3. Kerahasiaan

Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

4. Transparansi

Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian.

5. Jaminan Perlindungan Data dan Martabat Partisipan

Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang dilakukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya.

6. Keterbukaan Hasil Penelitian

Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah hasil penelitian.

C. Dasar Hukum Penulisan Tesis

Dasar hukum penulisan tesis untuk program studi MH FH UNWAHAS, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 963/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister Pada Universitas Wahid Hasyim Di Kota Semarang Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang.
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim.
8. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim No: 048/Kep-UWH/VI/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim No: 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim.

D. Tujuan Penulisan Tesis

Penulisan tesis bagi mahasiswa MH FH UNWAHAS bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang hukum. Dalam rangka pencapaian tujuan ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman dan kemampuan untuk:

1. Melakukan studi normatif, studi empiris, maupun sosio legal dalam bidang yaitu (Hukum Ekonomi dan Bisnis), SPP (Sistem Peradilan Pidana), Hukum Ketatanegaraan (HTN/HAN).
2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi masalah hukum tertentu dengan menggunakan teori hukum, dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada, baik secara normatif maupun empiris.
3. Mengkaji permasalahan hukum sekaligus melahirkan pemikiran alternatif pemecahan atau penyelesaiannya.
4. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

E. Muatan dan Materi Penulisan Tesis

Materi tesis diangkat dari isu hukum yang aktual atau kontemporer di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkembang dalam bidang keilmuan (Hukum Ekonomi dan Bisnis), SPP (Hukum Pidana), dan Hukum Kenegaraan (HTN/HAN).

F. Bobot SKS Penulisan Tugas Akhir

Kedudukan tesis merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 10 (sepuluh) SKS.

Penulisan tugas akhir pada Semester III dengan rincian sebagai berikut:

1. Seminar usulan penelitian (1 SKS);
2. Ujian Tesis (6 SKS);
3. Publikasi Karya Ilmiah (4 SKS).

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH TESIS

A. Persyaratan dan Prosedur Administrasi Pengajuan Tesis

1. Prosedur Pengajuan Rencana Judul Usulan Penelitian Tesis

Untuk dapat memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir Tesis, mahasiswa MH FH UNWAHAS harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah melunasi uang SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester yang bersangkutan memprogramkan tesis;
- b. Mahasiswa berstatus aktif;
- c. Mata kuliah Tugas Akhir Tesis diprogramkan pada semester 3;
- d. IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3.00;
- e. Telah menempuh dan minimal mendapatkan nilai B mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
- f. Mahasiswa mengisi form Rencana Judul Usulan Penelitian Tesis.

Setelah mahasiswa memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir Tesis, pengajuan Rencana Usulan Tesis dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah tesis pada kartu rencana studi (KRS) dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA);
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pengisian KRS, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan rencana judul usulan penelitian tesis kepada Bagian Akademik Program Magister.
- c. Rencana judul usulan penelitian tesis diajukan sebanyak 1 (satu) topik dalam bentuk *hard copy* yang disampaikan melalui Bagian Akademik Program Magister.
- d. Rencana judul usulan penelitian tesis diajukan ke Bagian Akademik Magister setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.
- e. Rencana judul usulan penelitian tesis dapat dilanjutkan pada tahap Usulan Penelitian setelah memperoleh persetujuan dari Bagian Akademik Program Magister.
- f. Bagian Akademik Program Magister mengusulkan Dosen

Pembimbing Tesis setelah rencana judul usulan penelitian tesis disetujui oleh Kaprodi Magister Hukum Unwahas.

- g. Rencana judul usulan penelitian tesis dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Judul
 - 2) Rumusan Masalah
 - 3) Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
- h. Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

2. Ketentuan Penulisan Usulan Penelitian Tesis

- a. Usulan penelitian tesis dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Judul
 - 2) Latar Belakang
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Tinjauan Kepustakaan
 - 5) Metode Penelitian
 - 6) Sistematika Penulisan
 - 7) Orisinalitas
 - 8) Daftar Pustaka yang terdiri atas sedikitnya 3 buku dan 10 judul jurnal bereputasi.
- b. Setelah mahasiswa menyelesaikan penulisan usulan penelitian tesis dengan arahan Dosen Pembimbing, mahasiswa dapat mengajukan Seminar Usulan Penelitian Tesis.

B. Syarat dan Ketentuan Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Dosen Pembimbing Tesis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.
- 2. Dosen Pembimbing berjumlah 2 (orang) yaitu dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping yang diusulkan oleh Ketua Prodi Magister kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim untuk ditetapkan menjadi dosen pembimbing;
- 3. Dosen Pembimbing wajib mengisi Form Kesiapan sebagai prasyarat ditetapkan menjadi Dosen Pembimbing.
- 4. Dosen Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usulan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.
- 5. Dosen Pembimbing utama tesis adalah dosen yang bergelar Doktor dan mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;

6. Di luar syarat dan ketentuan diatas, Dekan dapat menyetujui/ menetapkan dosen pembimbing lain berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi melalui pertimbangan-pertimbangan akademis.
7. Dosen Pembimbing dapat diganti dalam hal Pembimbing tidak dapat melanjutkan tugas pembimbingan disebabkan:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Kesehatan tidak memungkinkan
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Syarat dan Ketentuan Dosen Penguji Tesis

1. Dosen Penguji adalah Dosen Tetap pada Program Studi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim;
2. Dosen Penguji ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usulan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 2(orang) anggota Penguji;
3. Dosen Penguji adalah dosen bergelar Doktor dengan dengan jabatan akademik Lektor atau Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
4. Dosen Penguji eksternal baik yang berprofesi sebagai dosen atau praktisi dapat diundang menjadi Penguji berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum.
5. Di luar syarat dan ketentuan diatas, Dekan dapat menyetujui/ menetapkan dosen lain berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi melalui pertimbangan-pertimbangan akademis.
6. Dosen Penguji dapat diganti dalam hal Penguji tidak dapat melanjutkan tugas Pengujian pada saat sesuai yang dijadwalkan disebabkan:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Kesehatan tidak memungkinkan
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Syarat dan Ketentuan Ujian Seminar Usulan Penelitian Tesis

1. Mahasiswa mengisi form Seminar Usulan Penelitian Tesis.
2. Tim Penguji ujian seminar usulan penelitian tesisterdiri dari Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, dan 2 (dua) Dosen Pembahas.
3. Pelaksanaan ujian seminar usulan penelitian dilaksanakan secara

- terbuka mengundang paling banyak 5 (Lima) orang tamu undangan yang terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa MH FH UNWAHAS.
4. Seminar usulan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari Tim Penguji.
 5. Untuk dapat mengikuti ujian seminar usulan penelitian setiap mahasiswa wajib lulus dengan minimal memperoleh nilai B pada matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
 6. Mahasiswa dapat melaksanakan seminar usulan penelitian paling cepat pada semester tiga.
 7. Waktu ujian seminar usulan penelitian ditentukan setelah mendapat konfirmasi kesediaan Tim Penguji.
 8. Penetapan waktu ujian seminar usulan penelitian ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
 9. Mahasiswa menyerahkan naskah usulan penelitian *hard cover* yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.
 10. Materi presentasi dibuat dalam bentuk *power-point* dengan menggunakan proyektor LCD.
 11. Ujian seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 90 menit, yang terdiri atas: (a) 20 menit untuk presentasi; (b) 60 menit tanya jawab dengan Dosen Penguji; dan (c) 10 menit untuk evaluasi dan penyampaian hasil oleh Dosen Penguji.
 12. Ujian seminar usulan penelitian merekomendasikan masukan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian untuk penyusunan tesis yang bersangkutan;
 13. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus memperoleh nilai dari Dosen Penguji minimal 70.
 14. Jika mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 70, maka penentuan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan wajib dirapatkan oleh tim penguji dan Ketua Program Studi Magister Hukum.
 15. Hasil ujian seminar usulan penelitian dicantumkan dalam Berita Acara Ujian yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
 16. Judul usulan penelitian yang disetujui dalam ujian seminar usulan penelitian dicatat dalam daftar registrasi judul tesis pada Bagian Akademik.
 17. Permohonan izin penelitian diajukan kepada Bagian Akademik dengan melampirkan lembar persetujuan usulan penelitian yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing.
 18. Dalam hal mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian seminar usulan penelitian, maka wajib mengajukan kembali Rencana Judul

Usulan Penelitian atau dengan kata lain mengulang prosedur penulisan tesis pada tahap awal.

E. Syarat dan Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

1. Persyaratan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

- a. Mahasiswa mengisi form Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis sebagai syarat pendaftaran Ujian Akhir Tesis
- b. Izin ujian akhir magister dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bagian Administrasi Akademik Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.
- c. Menyerahkan kartu bimbingan dari Dosen Pembimbing tesis mulai dari tahap bimbingan usulan penelitian hingga karya ilmiah tesis (minimal ditandatangani delapan kali bimbingan).
- d. Telah menempuh matakuliah minimal 36 SKS.
- e. IPK minimal 3,00 dan tidak memiliki nilai E.
- f. Memprogramkan “Tesis” dalam KRS pada semester yang berjalan.
- g. Menyerahkan sertifikat lulus TOEFL dengan skor minimal 450. Apabila sertifikat TOEFL belum memenuhi skor yang telah ditentukan, keputusan dapat atau tidak berlangsungnya ujian akhir karya ilmiah tesis diputuskan oleh Ketua Program Studi Magister Hukum setelah mendapat pertimbangan oleh Wakil Dekan dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum.
- h. Membuat/menyiapkan bahan presentasi untuk ditayangkan pada waktu ujian tesis (PPT, dsb).
- i. Menyerahkan publikasi karya ilmiah baik itu jurnal atau prosiding, apabila pada saat mendaftar karya ilmiah yang dimaksud belum dipublikasi dapat diganti dengan LoA (*Letter of Acceptance*) yaitu surat yang menyatakan bahwa artikel yang kita submit ke dalam sebuah jurnal atau prosiding dinyatakan lolos untuk terbit di jurnal tersebut.
- j. Menyerahkan hasil cek plagiarisme karya ilmiah tesis tidak melebihi 30%. Pengecekan presentase plagiarisme dilakukan oleh Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum dengan menggunakan software turnitin.

2. Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

- a. Mahasiswa mengambil form persetujuan Pembimbing dan Penguji untuk mengikuti ujian Tesis ke Bagian Akademik Magister Hukum dengan menyerahkan persyaratan akademik (transkrip nilai) dan kelengkapan administrasi lainnya (halaman pengesahan

yang telah ditandatangani lengkap).

- b. Setelah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing, mahasiswa mengembalikan form ke Bagian Akademik Magister Hukum.
- c. Ketua Program Studi menetapkan Jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis yang memuat: Nama mahasiswa, waktu dan tempat ujian, serta susunan Dosen Penguji.
- d. Ujian dilaksanakan jika undangan ujian dan berkas tesis telah diserahkan kepada Dosen penguji selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- e. Ketua Program Studi MH UNWAHAS menentukan Dosen Penguji untuk ujian akhir karya ilmiah tesis, yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Penguji, serta 2 (dua) anggota Dosen Penguji.
- f. Bagian Akademik menyiapkan berita acara pelaksanaan ujian tesis untuk diisi dan disahkan oleh Dosen Penguji.
- g. Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis diselenggarakan secara tertutup.
- h. Berita Acara Ujian setelah diisi dan ditandatangani oleh Ketua Penguji diserahkan ke Bagian Akademik, untuk proses pencatatan dan dokumentasi.
- i. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus memperoleh nilai akumulatif dari Dosen Penguji minimal 70.
- j. Dalam hal mahasiswa memperoleh nilai akumulatif kurang dari 70, maka penentuan kelulusan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis mahasiswa yang bersangkutan wajib dirapatkan oleh Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Magister Hukum.

3. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

- a. Waktu ujian 120 menit (oleh 4 penguji), dengan 30 menit presentasi, 80 menit tanya jawab dengan Dosen Penguji dan 10 menit rapat evaluasi hasil ujian oleh Dosen Penguji.
- b. Ujian dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Bagian Akademik Magister Hukum.
- c. Pelaksanaan Ujian Tesis harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) anggota Dosen Penguji.
- d. Ujian diawali dengan presentasi paling lama 30 menit dan dapat menggunakan media teknologi informasi.
- e. Setiap penguji diberi waktu menguji maksimal 20 menit.
- f. Hasil ujian diputuskan oleh Dosen dengan keputusan berupa: lulus, lulus dengan perbaikan atau tidak lulus.
- g. Nilai akhir tesis sekurang-kurangnya B

- h. Dalam hal dinyatakan lulus dengan perbaikan, mahasiswa menandatangani Surat Pernyataan Perbaikan Tesis.
- i. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian magister diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sendiri.
- j. Tenggang waktu perbaikan tesis setelah dinyatakan lulus paling lama 1 (satu) minggu yang ditandatangani dalam surat pernyataan.
- k. Tesis ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.

4. Ketentuan Penilaian Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis apabila memperoleh rata-rata nilai dari Dosen Penguji sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh).
- b. Bagi mahasiswa yang memperoleh rata-rata nilai kurang dari 70 (tujuh puluh), maka mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang.
- c. Batas penilaian antara angka 0 sampai dengan 100.
- d. Penilaian meliputi:

Teknis Penulisan	Penilaian teknis adalah penilaian terhadap cara/teknik penyusunan tesis dalam arti kesesuaian dengan Buku Pedoman	Bobot penilaian teknis sebesar 20%.
Materi	Penilaian materi meliputi isi atau kandungan tesis secara keseluruhan. Cara penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembahasan menyeluruh tesis tersebut	Bobot penilaian materi sebesar 30%.
Argumentasi	Penilaian argumentasi adalah penilaian	Bobot penilaian argumentasi

	kemampuan mahasiswa dalam menjawab, memberikan alasan, mempertahankan pendapat dengan menunjuk bukti yang diajukan, sikap/etika ilmiah dalam menjawab pertanyaan secara sistematis dan logis, serta kelancaran maupun pencerminan penguasaan materi tesis	sebesar 50%
--	---	-------------

- e. Setiap penguji melakukan penilaian tersendiri pada formulir yang disediakan. Selanjutnya dipindahkan setelah dilakukan perhitungan (rekapitulasi) dengan menghitung rata-rata nilai dari seluruh penguji ke formulir rekapitulasi.
- f. Perhitungan nilai tesis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Angka Nilai (AN)	Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
$85 \leq AN \leq 100$	A	Istimewa	4,0
$80 \leq AN < 85$	A/B	Sangat Baik	3,5
$70 \leq AN < 80$	B	Baik	3,0
$60 \leq AN < 70$	BC	Cukup Baik	2,5
$56 \leq AN < 60$	C	Cukup	2,0
$40 \leq AN < 56$	D	Kurang	1,0
$AN < 40$	E	Gagal	0

5. Ketentuan Penilaian Jurnal atau Prosiding

Perhitungan nilai jurnal atau prosiding didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

No	Jurnal	Nilai
1	Bereputasi Internasional Indeks Scopus	A
2	Bereputasi Internasional	A/B
3	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 2	A
4	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 3	A/B
5	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 4	A/B
6	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 5	B
7	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 6	B
8	Bereputasi Nasional	B
No	Prosiding	Nilai
1	Prosiding Internasional Indeks Scopus	A
2	Prosiding Internasional Bereputasi	A/B
3	Prosiding Nasional	B

F. Proses Bimbingan Penulisan Tesis

1. Proses pembimbingan penulisan Tesis dimulai sejak usulan judul dan penetapan Dosen Pembimbing Tesis.
2. Proses pembimbingan diawali dengan penyusunan Usulan Penelitian Tesis sesuai format dan semua kegiatan pembimbingan dicatat dalam Daftar Konsultasi Penulisan Tesis (Kartu Bimbingan) oleh Dosen Pembimbing yang memuat tanggal, uraian materi konsultasi, dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
3. Dalam proses pembimbingan mahasiswa wajib mengisi Daftar Konsultasi.
4. Penulisan yang merupakan dasar evaluasi proses pembimbingan, dan ditandatangani Dosen Pembimbing pada setiap konsultasi.
5. Apabila proses pembimbingan belum selesai dalam waktu satu semester, pada semester berikutnya mata kuliah tesis harus diprogramkan kembali dalam KRS.
6. Proses Pembimbingan dilakukan selama paling lama 2 (dua) semester.
7. Proses pembimbingan berakhir pada saat pembimbing memberikan persetujuan tertulis pada naskah Karya Ilmiah Tesis yang dinyatakan lulus ujian dan telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

8. Bimbingan dilakukan di kampus atau di tempat yang telah disepakati bersama (antara Pembimbing dan Mahasiswa).
9. Naskah bimbingan dapat berupa *print out* atau digital.
10. Proses bimbingan diusahakan berjalan secara efisien dan efektif.
11. Proses pembimbingan diharuskan memperhatikan kualitas akademik dan kemampuan Mahasiswa, dengan harapan tesis dapat selesai tepat waktu.

BAB III

DESAIN DAN SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

A. Penulisan Usulan Penelitian Tesis

1. Substansi Naskah Desain Penulisan Usulan Penelitian Tesis

Substansi naskah penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu desain penelitian (*research design*) dan laporan penelitian. Desain Penelitian salah satu pilihan untuk menghindari duplikasi makna usulan penelitian untuk tujuan penyusunan rencana kegiatan pada umumnya. Desain Penelitian terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan penelitian untuk tujuan tertentu. Tata naskah laporan akhir adalah tampilan informasi tertulis yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tujuan khusus akademik seperti Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh pendalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu dogmatis-deskriptif (Skripsi), dogmatis-teoretik (Tesis), dan dogmatis-teoretik-filsafat (Disertasi).

Tata naskah sebagai unsur instrumen komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan penelitian. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan ketajaman rancangan tanpa meniadakan aspek 'keinginan' calon peneliti. Desain Penelitian tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektivitas alur pikir (*logical frame*), penggunaan konsep, koherensi-*unity*, dan kejelasan rujukan ilmiah. Berdasarkan pertimbangan di atas, praktek penyusunan usulan penelitian perlu dibuat melalui skema terukur untuk melacak kemampuan calon peneliti. Tata naskah desain penelitian dalam format usulan penelitian disusun secara sederhana seperti uraian sebagai berikut:

- a. Bagian Awal
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Halaman Persetujuan
 - 3) Daftar Isi
- b. Bagian Isi
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Rumusan Masalah
 - 3) Tujuan Penelitian
 - 4) Manfaat Penelitian

- 5) Sistematika Penulisan
 - 6) Orisinalitas Penelitian
 - 7) Tinjauan Pustaka
 - 8) Kerangka Teori
 - 9) Kerangka Konseptual
 - 10) Metode Penelitian
 - 11) Rencana Pelaksanaan Penelitian
- c. Bagian Akhir
- 1) Daftar Pustaka
 - 2) Lampiran

2. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian Tesis

a. Bagian Awal

1) Halaman Judul

Halaman Judul mencantumkan Usulan Penelitian, Judul, Logo Universitas Wahid Hasyim, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa, Nama Program Studi, Nama Fakultas, Nama Universitas dan tahun yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kata “Usulan Penelitian” ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, *center*, dan cetak tebal.
- b) Judul penelitian ditulis dengan huruf kapital font Times New Roman ukuran 14, disusun menurut piramida terbalik dengan spasi 1.15.
- c) Logo Universitas Wahid Hasyim diletakan dengan format center, berwarna, dengan diagonal 4 cm.
- d) Kata oleh ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, *center*.
- e) Identitas penulis ditulis tanpa gelar, *center*, Times New Roman ukuran 12, dan spasi 1.5
- f) Nama program studi, fakultas, jurusan, universitas, dan tahun ditulis dengan font Times New Roman ukuran 14, center, cetak tebal.
- g) Contoh penulisan cover dapat dilihat dalam lampiran.

2) Halaman Persetujuan

Berisi tanggal persetujuan seminar dan tanda tangan Pembimbing Tesis serta Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim. Contoh penulisan halaman persetujuan dapat dilihat dalam lampiran.

3) Daftar Isi

Berisi sistematika tesis serta penunjukkan halaman. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tesis. Penulisan bab dan sub bab diatur sehingga judul dimulai pada titik urut yang sama. Direkomendasikan menggunakan sistem daftar isi otomatis dalam Microsoft Word.

b. Bagian Isi

1) Latar Belakang

Latar belakang berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. Pada latar belakang harus dikemukakan:

- a) Mengapa masalah yang dipilih menjadi topik/judul usulan penelitian/tesis itu menarik minat penulis atau apa yang menjadi alasan pemilihan topik/judul tersebut, mengapa dianggap penting dan mendesak untuk diteliti.
- b) Latar belakang juga harus menggambarkan tema sentral dari judul, bagaimana kondisi kekinian dan tantangannya.
- c) Latar belakang yang baik dibangun dengan pola piramida terbalik diawali dengan pembahasan umum dan selanjutnya lebih mengerucut hingga ke pokok permasalahan yang diteliti.
- d) Latar belakang merupakan pintu masuk untuk memahami inti masalah yang akan diteliti. Inti masalah tersebut sepatutnya diuraikan dengan menunjukan adanya pertentangan norma atau efektifitas keberlakuan sebuah norma (*legal gap*). Patut pula dijelaskan adanya ketidaksesuaian antara apa yang semestinya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*).

2) Rumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus bersifat problematis. Untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian. Rumusan masalah harus relevan dengan substansi judul penelitian. Rumusan masalah dapat diajukan dengan 2 (dua) pertanyaan.

3) Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan Penelitian tersebut. Tujuan Penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan

ada 2 (dua), maka tujuan penelitian harus 2 (dua) pula. Kedua tujuan tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan. Dengan demikian, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan tersinkronisasi secara inheren.

4) Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, peneliti harus memberi penjelasan tentang manfaat teoritis (di bidang ilmu) maupun manfaat praktis (pelaksanaannya di lingkungan masyarakat dan praktek hukum), berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan tesis tersebut.

5) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis merujuk pada cara pengorganisasian dan struktur penulisan yang digunakan dalam tesis. Ini mencakup susunan konten, bagian-bagian utama, dan urutan penyajian informasi dalam tesis. Sistematika penulisan yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan logis untuk mengkomunikasikan gagasan, metodologi, temuan, dan kesimpulan yang terdapat dalam tesis.

6) Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini diuraikan secara ringkas dan jelas mengenai tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang sama/mirip dengan penulisan tesis yang akan dilakukan. Tulisan-tulisan ilmiah yang dimaksud adalah berupa Tesis atau Disertasi, jika tidak ada Tesis atau Disertasi yang sama atau mirip, maka dapat digunakan artikel jurnal ilmiah atau bentuk penelitian ilmiah lainnya. Jumlah tulisan ilmiah yang dijadikan perbandingan adalah paling sedikit 3 (tiga) judul tulisan.

7) Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi uraian sistematis tentang landasan teoritis terkait dengan penulisan tesis dengan rujukan kepustakaan. Landasan teoritis yang dimaksud harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti serta menjelaskan terminologi yang akan digunakan dalam pembahasan tesis.

8) Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori-teori utama yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan tesis. Teori-teori tersebut dijelaskan secara konklusif dengan mengidentifikasi

relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian tesis.

9) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dalam menggambarkan sebuah karya tulis ilmiah. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

10) Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian dapat menggunakan tipe penelitian empiris, normatif, ataupun sosio legal.

➤ Penelitian Empiris, merupakan penelitian yang digunakan untuk menguji teori hukum atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan hukum dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengumpulan data faktual yang dapat diobservasi secara langsung atau melalui sumber data yang ada, seperti survei, analisis statistik, wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus. Metode-metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai aspek hukum, termasuk peraturan hukum, implementasi kebijakan, perilaku aktor hukum, dampak hukum terhadap masyarakat, efektivitas sistem peradilan, atau evaluasi kebijakan hukum. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti menerapkan metode ilmiah yang sistematis untuk merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil penelitian.

➤ Penelitian Normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma, prinsip, aturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu

domain tertentu dengan orientasi untuk memahami dan mengevaluasi norma-norma yang ada, serta memberikan panduan atau rekomendasi terkait dengan pemahaman, penerapan, atau pengembangan norma-norma tersebut serta relevansinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dalam masyarakat.

- Penelitian Sosio-Legal, merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, yang bersifat interdisipliner. Metode interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum, dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi dimana hukum itu berada. Penelitian socio-legal research berimplikasi pada upaya pencarian jawaban terhadap fokus masalah yang akan dibahas serta dianalisis sesuai dengan karakteristik dari pendekatan socio-legal, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal; pertama, studi tekstual (norma hukum) dan studi kontekstual (realitas sosial). Hal utama yang perlu dipahami adalah studi socio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum dan *sociological jurisprudence*. Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Sementara *sociological jurisprudence* fokus penelitiannya berpusat pada putusan pengadilan.

b) Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari:

- Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari *ratio-legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode

pendekatan perundang-undangan dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kasus-kasus nyata dalam konteks hukum. Pendekatan ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang spesifik dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta yang terkait, penerapan hukum, kebijakan hukum, dan hasil yang dicapai dalam proses hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang dihadapi dalam kasus tersebut. Penelitian dengan pendekatan kasus dapat berfokus pada berbagai aspek hukum, seperti interpretasi hukum, proses pengadilan, konflik hukum, implementasi kebijakan, atau analisis dampak hukum terhadap individu atau masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas kasus hukum, menelusuri argumen hukum yang digunakan, dan memahami implikasi keputusan hukum yang diambil.
- Pendekatan Studi Kasus, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa kasus nyata dalam konteks hukum dengan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang terpilih sehingga dapat memahami secara komprehensif fakta-fakta kasus, konteks hukum yang terkait, pertimbangan hukum, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti mempelajari dokumen-dokumen terkait kasus, seperti putusan pengadilan, berkas perkara, kontrak, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek kompleks dalam kasus hukum, seperti perdebatan hukum, argumen yang diajukan, interpretasi hukum, atau implikasi keputusan terhadap individu atau masyarakat.
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan

pengaturan hukum. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dan pembentukan hukum secara filosofi dari waktu ke waktu.

- Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya, dan juga putusan untuk kasus yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.
- Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- Pendekatan Fenomenologi (*phenomenology approach*), merupakan pendekatan yang mengelaborasi persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial. Fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukanlah sekedar keranjang yang hanya menampung salah satu aspek dari realita yang hidup di dalam masyarakat, akan tetapi peranannya adalah untuk mempelajari sistem hukum, artinya bahwa fenomenologi sangat diperlukan dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.
- Pendekatan Hermeneutika (*hermenutic approach*), pendekatan ini berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik teks hukum serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial. Pendekatan hermeneutika mengakui bahwa teks hukum tidaklah netral atau objektif, tetapi selalu

membawa makna yang tergantung pada konteks dan interpretasi. Peneliti yang menggunakan pendekatan hermeneutika berusaha untuk memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari teks hukum. Mereka melihat hukum sebagai fenomena budaya yang dihasilkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu, interpretasi hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan hermeneutika, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap teks hukum dengan mengidentifikasi elemen-elemen seperti kata-kata kunci, frase, dan konsep-konsep yang digunakan dalam teks tersebut. Mereka juga akan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, politik, dan budaya di mana teks hukum tersebut dihasilkan. Pemahaman yang dihasilkan melalui pendekatan hermeneutika membantu peneliti dalam menafsirkan dan menjelaskan bagaimana teks hukum diimplementasikan dalam praktik hukum dan bagaimana teks tersebut berdampak pada masyarakat.

- Pendekatan interaksionisme-simbolik, merupakan pendekatan dengan pembedahan atas fungsi simbolik dari hukum sebagai pedoman umum mengenai bagaimana orang harus berperilaku. Interaksionisme simbolik dapat menggambarkan suatu konsep, misalnya konsep tentang “seseorang tetap dinyatakan tidak bersalah sampai berhasil dibuktikan bahwa ia bersalah” ke dalam suatu konteks hukum-hubungan-hubungan hukum-dengan melalui teori *labelling*.
- Pendekatan Strukturalisme (*structuralism approach*), merupakan salah satu pendekatan yang berskala mikro, walaupun demikian, konsep strukturalisme cukup potensial dan memiliki kemampuan yang cukup handal untuk dijadikan sebagai alat untuk memahami hubungan hukum diantara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Karena posisinya yang demikian itu, ia dikatakan sebagai alat metode

deskripsi.

- Pendekatan Etnografi (*ethnography approach*), dalam penelitian hukum, pendekatan etnografi mengacu pada metode penelitian yang melibatkan pengamatan, interaksi, dan pemahaman mendalam terhadap praktik hukum di dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Peneliti etnografi berusaha untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang norma, nilai, praktik, dan konteks sosial yang membentuk praktik hukum. Pendekatan etnografi dalam penelitian hukum melibatkan pengumpulan data melalui metode-metode seperti pengamatan langsung, wawancara mendalam, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, dan analisis dokumen atau arsip yang relevan. Peneliti akan menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk membangun hubungan dengan peserta penelitian, mengamati praktik hukum, dan mengumpulkan data yang relevan.

11) Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum atau rumusan masalah, maka dibutuhkan data atau bahan hukum. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, seperti data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan data sekunder berupa data yang ditemukan pada objek atau sampel penelitian untuk melengkapi data primer.

Selanjutnya bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu juga menggunakan sumber-sumber bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

12) Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari kegiatan-kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum misalnya menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

13) Teknik Analisa Data

Bagian ini menguraikan bagaimana memanfaatkan data atau bahan hukum yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan. Membuat langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data atau bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Jenis analisisnya dapat digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Keduanya tidak mesti terpisah, tetapi dapat juga saling menunjang dan sangat tergantung kepada alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data yang dipergunakan terhadap penelitian hukum, biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

c. Bagian Akhir

1) Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis dengan format Chicago Manual of Style 17th Edition (*full-note*) dan hanya memuat artikel atau sumber yang dikutip dalam usulan. Format daftar pustaka ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, rata kanan kiri, spasi 2. Direkomendasikan menggunakan Mendeley, Zotero, atau Endnote, atau menyesuaikan dengan pedoman penulisan dalam bab berikutnya.

2) Lampiran

Berisi lampiran yang diperlukan dalam Usulan Penelitian Tesis.

B. Penulisan Karya Ilmiah Tesis

1. Subtansi Naskah Desain Penulisan Karya Ilmiah Tesis

Karya Ilmiah Tesis merupakan hasil akhir penelitian tesis yang berisi keseluruhan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah secara sistematis dan dianalisis menggunakan teori-teori untuk menemukan relevansi dan pemecahan masalah yang ideal sesuai dengan Usulan Penelitian. Penulisan karya ilmiah tesis memperhatikan sistematika penulisan dan berpedoman pada usulan dan hasil penelitian yang telah disetujui dan atau diperbaiki untuk menghasilkan karya ilmiah tesis yang orientatif dan substantif sebagai instrumen ujian akhir memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.

2. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah Tesis

Tesis ditulis berdasarkan hasil penelitian untuk mencari pemecahan masalahnya dengan menggunakan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Secara garis besar tesis memuat bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir, dengan detail sebagai berikut:

Bagian Awal	Bagian Isi	Bagian Akhir
1) Halaman Judul	BAB I. Pendahuluan	1) Daftar Pustaka
2) Halaman Persetujuan	1) Latar Belakang	2) Lampiran
3) Halaman Pengesahan	2) Rumusan Masalah	
	3) Tujuan Penelitian	
	4) Manfaat Penelitian	
	5) Sistematika	

4) Halaman Pernyataan	Penulisan	
5) Halaman Motto dan Persembahan	6) Orisinalitas Penelitian	
6) Kata Pengantar	7) Kerangka Teori	
	8) Kerangka Konseptual	
	Bab II. Metode Penelitian	
	Bab III. Tinjauan Pustaka	
	1) Kerangka Teori	
	2) Kerangka Konseptual	
	Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis	
	1) Substansi hasil penelitian dan analisis rumusan masalah 1	
	2) Substansi hasil penelitian dan analisis rumusan masalah 2	
	Bab V. Penutup	
	1) Kesimpulan	
	2) Saran	

a. Bagian Awal

1) Halaman Judul

Halaman Judul mencantumkan Usulan Penelitian, Judul, Logo Universitas Wahid Hasyim, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa, Nama Program Studi, Nama Fakultas, Nama Universitas dan tahun yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kata “Usulan Penelitian” ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, *center*, dan cetak tebal.
- Judul penelitian ditulis dengan huruf kapital font Times New Roman ukuran 14, disusun menurut piramida terbalik dengan spasi 1.15.
- Logo Universitas Wahid Hasyim diletakan dengan format center, berwarna, dengan diagonal 4 cm.
- Kata oleh ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12,

center.

- e) Identitas penulis ditulis tanpa gelar, *center*, Times New Roman ukuran 12, dan spasi 1.5
- f) Nama program studi, fakultas, jurusan, universitas, dan tahun ditulis dengan font Times New Roman ukuran 14, *center*, cetak tebal.
- g) Contoh penulisan cover dapat dilihat dalam lampiran.

2) Halaman Persetujuan

Berisi tanggal persetujuan seminar dan tanda tangan Pembimbing Tesis serta Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim. Contoh penulisan halaman persetujuan dapat dilihat dalam lampiran.

3) Halaman Pengesahan

Berisi lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Contoh penulisan halaman persetujuan dapat dilihat dalam lampiran.

4) Halaman Pernyataan

Berisi pernyataan penulis terkait dengan orisinalitas karya ilmiah tesis yang ditulis berdasarkan penelitiannya. Contoh penulisan halaman pernyataan dapat dilihat dalam lampiran.

5) Halaman Motto dan Persembahan

Berisi motto dan ungkapan terima kasih yang dapat disampaikan oleh penulis dalam naskah karya ilmiah tesis.

6) Kata Pengantar

Berisi kata pengantar yang dapat disampaikan oleh penulis dalam naskah karya ilmiah tesis.

7) Daftar Isi

Berisi sistematika tesis serta penunjukkan halaman. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tesis. Penulisan bab dan sub bab diatur sehingga judul dimulai pada titik urut yang sama. Direkomendasikan menggunakan sistem daftar isi otomatis dalam Microsoft Word.

8) Daftar Tabel

Berisi daftar seluruh tabel yang terdapat dalam naskah karya ilmiah tesis.

9) Daftar Lampiran

Berisi daftar keseluruhan lampiran yang ditautkan dalam naskah karya ilmiah tesis.

10) Abstrak

Abstrak berisi ringkasan singkat tentang keseluruhan isi tesis. Abstrak harus memuat: tujuan penelitian, metode penelitian, *novelty* (kebaruan), dan hasil penelitian. Abstrak ditulis antara 150-250 kata, terdiri atas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, font Times New Roman ukuran 11, spasi 1, dan dilengkapi kata kunci antara 3-5 kata kunci.

b. Bagian Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Latar belakang berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. Pada latar belakang harus dikemukakan:

- a) Mengapa masalah yang dipilih menjadi topik/judul usulan penelitian/tesis itu menarik minat penulis atau apa yang menjadi alasan pemilihan topik/judul tersebut, mengapa dianggap penting dan mendesak untuk diteliti.
- b) Latar belakang juga harus menggambarkan tema sentral dari judul, bagaimana kondisi kekinian dan tantangannya.
- c) Latar belakang yang baik dibangun dengan pola piramida terbalik diawali dengan pembahasan umum dan selanjutnya lebih mengerucut hingga ke pokok permasalahan yang diteliti.
- d) Latar belakang merupakan pintu masuk untuk memahami inti masalah yang akan diteliti. Inti masalah tersebut sepatutnya diuraikan dengan menunjukkan adanya pertentangan norma atau efektifitas keberlakuan sebuah norma (*legal gap*). Patut pula dijelaskan adanya ketidaksesuaian antara apa yang semestinya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*).

2) Rumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus bersifat problematis. Untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian. Rumusan masalah harus relevan dengan substansi judul penelitian. Rumusan masalah dapat diajukan dengan 2 (dua) pertanyaan.

3) Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan Penelitian

tersebut. Tujuan Penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 2 (dua), maka tujuan penelitian harus 2 (dua) pula. Kedua tujuan tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Dengan demikian, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan tersinkronisasi secara inheren.

4) Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, peneliti harus memberi penjelasan tentang manfaat teoritis (di bidang ilmu) maupun manfaat praktis (pelaksanaannya di lingkungan masyarakat dan praktek hukum), berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan tesis tersebut.

5) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis merujuk pada cara pengorganisasian dan struktur penulisan yang digunakan dalam tesis. Ini mencakup susunan konten, bagian-bagian utama, dan urutan penyajian informasi dalam tesis. Sistematika penulisan yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan logis untuk mengkomunikasikan gagasan, metodologi, temuan, hasil; dan kesimpulan yang terdapat dalam tesis.

6) Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini diuraikan secara ringkas dan jelas mengenai tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang sama/mirip dengan penulisan tesis yang akan dilakukan. Tulisan-tulisan ilmiah yang dimaksud adalah berupa Tesis atau Disertasi, jika tidak ada Tesis atau Disertasi yang sama atau mirip, maka dapat digunakan artikel jurnal ilmiah atau bentuk penelitian ilmiah lainnya. Jumlah tulisan ilmiah yang dijadikan perbandingan adalah paling sedikit 3 (tiga) judul tulisan.

7) Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori-teori utama yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan tesis. Teori-teori tersebut dijelaskan secara konklusif dengan mengidentifikasi relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian tesis.

8) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dalam menggambarkan sebuah karya tulis ilmiah. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

1) Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat menggunakan tipe penelitian empiris, normatif, ataupun sosio legal.

- Penelitian Empiris, merupakan penelitian yang digunakan untuk menguji teori hukum atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan hukum dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengumpulan data faktual yang dapat diobservasi secara langsung atau melalui sumber data yang ada, seperti survei, analisis statistik, wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus. Metode-metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai aspek hukum, termasuk peraturan hukum, implementasi kebijakan, perilaku aktor hukum, dampak hukum terhadap masyarakat, efektivitas sistem peradilan, atau evaluasi kebijakan hukum. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti menerapkan metode ilmiah yang sistematis untuk merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil penelitian.
- Penelitian Normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma, prinsip, aturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu domain tertentu dengan orientasi untuk memahami

dan mengevaluasi norma-norma yang ada, serta memberikan panduan atau rekomendasi terkait dengan pemahaman, penerapan, atau pengembangan norma-norma tersebut serta relevansinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dalam masyarakat.

- Penelitian Sosio-Legal, merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, yang bersifat interdisipliner. Metode interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum, dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi dimana hukum itu berada. Penelitian socio-legal research berimplikasi pada upaya pencarian jawaban terhadap fokus masalah yang akan dibahas serta dianalisis sesuai dengan karakteristik dari pendekatan socio-legal, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal; pertama, studi tekstual (norma hukum) dan studi kontekstual (realitas sosial). Hal utama yang perlu dipahami adalah studi socio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum dan *sociological jurisprudence*. Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Sementara *sociological jurisprudence* fokus penelitiannya berpusat pada putusan pengadilan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari:

- Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari *ratio-legis* dan dasarontologis lahirnya undang-undang tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode

pendekatan perundang-undangan dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kasus-kasus nyata dalam konteks hukum. Pendekatan ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang spesifik dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta yang terkait, penerapan hukum, kebijakan hukum, dan hasil yang dicapai dalam proses hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang dihadapi dalam kasus tersebut. Penelitian dengan pendekatan kasus dapat berfokus pada berbagai aspek hukum, seperti interpretasi hukum, proses pengadilan, konflik hukum, implementasi kebijakan, atau analisis dampak hukum terhadap individu atau masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas kasus hukum, menelusuri argumen hukum yang digunakan, dan memahami implikasi keputusan hukum yang diambil.
- Pendekatan Studi Kasus, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa kasus nyata dalam konteks hukum dengan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang terpilih sehingga dapat memahami secara komprehensif fakta-fakta kasus, konteks hukum yang terkait, pertimbangan hukum, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti mempelajari dokumen-dokumen terkait kasus, seperti putusan pengadilan, berkas perkara, kontrak, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek kompleks dalam kasus hukum, seperti perdebatan hukum, argumen yang diajukan, interpretasi hukum, atau implikasi keputusan terhadap individu atau masyarakat.
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan

pengaturan hukum. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dan pembentukan hukum secara filosofi dari waktu ke waktu.

- Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya, dan juga putusan untuk kasus yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.
- Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- Pendekatan Fenomenologi (*phenomenology approach*), merupakan pendekatan yang mengelaborasi persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial. Fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukanlah sekedar keranjang yang hanya menampung salah satu aspek dari realita yang hidup di dalam masyarakat, akan tetapi peranannya adalah untuk mempelajari sistem hukum, artinya bahwa fenomenologi sangat diperlukan dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.
- Pendekatan Hermenutika (*hermenutic approach*), pendekatan ini berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik teks hukum serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial. Pendekatan hermeneutika mengakui bahwa teks hukum tidaklah netral atau objektif, tetapi selalu

membawa makna yang tergantung pada konteks dan interpretasi. Peneliti yang menggunakan pendekatan hermeneutika berusaha untuk memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari teks hukum. Mereka melihat hukum sebagai fenomena budaya yang dihasilkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu, interpretasi hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan hermeneutika, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap teks hukum dengan mengidentifikasi elemen-elemen seperti kata-kata kunci, frase, dan konsep-konsep yang digunakan dalam teks tersebut. Mereka juga akan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, politik, dan budaya di mana teks hukum tersebut dihasilkan. Pemahaman yang dihasilkan melalui pendekatan hermeneutika membantu peneliti dalam menafsirkan dan menjelaskan bagaimana teks hukum diimplementasikan dalam praktik hukum dan bagaimana teks tersebut berdampak pada masyarakat.

- Pendekatan interaksionisme-simbolik, merupakan pendekatan dengan pembedahan atas fungsi simbolik dari hukum sebagai pedoman umum mengenai bagaimana orang harus berperilaku. Interaksionisme simbolik dapat menggambarkan suatu konsep, misalnya konsep tentang “seseorang tetap dinyatakan tidak bersalah sampai berhasil dibuktikan bahwa ia bersalah” ke dalam suatu konteks hukum-hubungan-hubungan hukum-dengan melalui teori *labelling*.
- Pendekatan Strukturalisme (*structuralism approach*), merupakan salah satu pendekatan yang berskala mikro, walaupun demikian, konsep strukturalisme cukup potensial dan memiliki kemampuan yang cukup handal untuk dijadikan sebagai alat untuk memahami hubungan hukum diantara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Karena posisinya yang demikian itu, ia dikatakan sebagai alat metode

deskripsi.

- Pendekatan etnografi (*ethnography approach*), dalam penelitian hukum, pendekatan etnografi mengacu pada metode penelitian yang melibatkan pengamatan, interaksi, dan pemahaman mendalam terhadap praktik hukum di dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Peneliti etnografi berusaha untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang norma, nilai, praktik, dan konteks sosial yang membentuk praktik hukum. Pendekatan etnografi dalam penelitian hukum melibatkan pengumpulan data melalui metode-metode seperti pengamatan langsung, wawancara mendalam, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, dan analisis dokumen atau arsip yang relevan. Peneliti akan menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk membangun hubungan dengan peserta penelitian, mengamati praktik hukum, dan mengumpulkan data yang relevan.

c. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum atau rumusan masalah, maka dibutuhkan data atau bahan hukum. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, seperti data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan data sekunder berupa data yang ditemukan pada objek atau sampel penelitian untuk melengkapi data primer.

Selanjutnya bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu juga menggunakan sumber-sumber bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari kegiatan-kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum misalnya menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

e. Teknik Analisa Data

Bagian ini menguraikan bagaimana memanfaatkan data atau bahan hukum yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan. Membuat langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data atau bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Jenis analisisnya dapat digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Keduanya tidak mesti terpisah, tetapi dapat juga saling menunjang dan sangat tergantung kepada alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data yang dipergunakan terhadap penelitian hukum, biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN

Membahas substansi hasil penelitian untuk menjawab dan mengelaborasi rumusan masalah 1 (satu) dan rumusan masalah 2 (dua) sebagai sintesis hasil penelitian secara komprehensif.

BAB V. PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah ditulis dalam karya ilmiah tesis. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat dan padat dari pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Saran merupakan penjelasan singkat dari kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua.

c. Bagian Akhir

1) Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis dengan format Chicago Manual of Style 17th Edition (*full-note*) dan hanya memuat artikel atau sumber yang dikutip dalam usulan. Format daftar pustaka ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, rata kanan kiri, spasi 2. Direkomendasikan menggunakan Mendeley, Zotero, atau Endnote, atau menyesuaikan dengan ketentuan penulisan dalam bab berikutnya.

2) Lampiran

Berisi lampiran yang diperlukan dalam Karya Ilmiah Tesis.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN TESIS

A. Tata Bahasa

1. Tesis ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang telah dibakukan, baik kata-kata maupun ejaannya.
2. Menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia atau yang sudah dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Jika menggunakan istilah dalam bahasa asing yang tidak ada padanan kata dalam Bahasa Indonesia, maka kata tersebut ditulis dengan huruf miring.
3. Awal kalimat tidak boleh menggunakan kata penghubung.
4. Kalimat harus jelas maksud dan artinya serta disusun secara singkat dan jelas.
5. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

B. Referensi (Rujukan)

Bahan rujukan yang digunakan dalam penulisan tesis harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Paling sedikit menggunakan 20 (dua puluh) untuk Usulan Penelitian dan 35 (tiga puluh lima) untuk tesis yang mencakup buku literatur, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya.
2. Merupakan pustaka yang terkini dengan komposisi minimal 70% dari rujukan berasal dari literatur yang dipublikasi dalam waktu 5 tahun terakhir.

C. Bahan dan Ukuran

1. Naskah dibuat diatas kertas HVS 70 gram, tidak bolak-balik, dengan ukuran A4 (21 cm x 28 cm).
2. Sampul dibuat dari kertas Bufalo atau sejenis, dan sedapat mungkin diperkuat dengan karton dan dilapisi plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.
3. Warna sampul karya ilmiah tesis Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim menggunakan warna merah.

D. Pengetikan

1. Jenis Huruf

Naskah diketik menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman 12. Untuk tujuan tertentu bisa digunakan huruf cetak miring

- (*italic*), cetak tebal (*bold*), atau garis bawah (*underline*). Khusus untuk lambang huruf Yunani, huruf Arab, huruf Jawa, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.
2. Jarak Baris
Jarak antar baris dibuat satu setengah (1.5) spasi, kecuali abstrak diketik satu spasi. Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 40 kata diketik dengan jarak satu spasi, dengan cara blok, dan tidak perlu dibubuhkan tanda kutip. Kutipan blok dimulai pada baris baru, dengan inden dari margin kiri, yaitu di tempat memulai paragraf baru. Begitu juga judul gambar dan tabel yang lebih dari satu baris dicetak dengan jarak satu spasi.
 3. Batas Tepi (*Layout*)
Garis margin (jalur pinggir kertas) selebar 4 cm pada tepi kiri. Untuk garis margin selebar 3 cm. Sementara itu, tepi sebelah atas kertas selebar 3 cm dan tepi bawah selebar 2.5 cm harus dikosongkan (4,3,3,2.5).
 4. Alinea Baru
Pada alinea baru, ketikan dimulai 5 huruf dari margin kiri atau (1 tab) dari margin kiri.
 5. Bab dan Sub Bab
Penulisan bab diketik dengan menggunakan huruf besar, font TNR 14, dicetak tebal, diletakkan di tengah-tengah halaman atas. Pengetikan sub bab, hanya huruf awal kata inti yang berhuruf besar, font Times New Roman, Ukuran 12, dan dicetak tebal.

E. Pengaturan Bab

Sistem pengaturan bab yang digunakan dalam usulan penelitian dan Tesis menggunakan urutan kombinasi alfabet dan turunannya.

BAB I

A.

1.

a.

1)

a)

(1)

(2)

i.

ii.

F. Penomoran Halaman

1. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil.
2. Bagian utama dan Bagian akhir, mulai dari Pengantar (BAB I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka arab dan jumlah halaman Tesis minimal adalah 75 halaman.
3. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman, maka nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bawah.
4. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.
5. Tabel dan gambar, diberi nomor urut dengan angka Arab.

G. Tata Cara Kutipan

1. Ketentuan Umum

Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Pembuatan kutipan ini didasari oleh prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Kutipan langsung hanya digunakan apabila perkataan atau ungkapan asli pengarang demikian padat, berbobot, dan meyakinkan. Kutipan seperti ini biasanya menambah daya kepada karya ilmiah.
- b. Kutipan langsung dapat digunakan untuk mendokumentasi argumentasi yang tidak cukup disampaikan dalam bentuk catatan kaki.
- c. Kutipan langsung dapat digunakan apabila peneliti hendak memberikan komentar atau membela/menolak/menganalisis gagasan yang disampaikan oleh pengarang.
- d. Kutipan langsung dapat digunakan bilamana perubahan (melalui parafrase) dapat menyebabkan salah paham atau salah tafsir.
- e. Kutipan langsung dilakukan untuk sesuatu yang tidak dapat dirubah, seperti bunyi pasal atau doktrin.
- f. Pengutipan langsung dari bahan nonkomersial (tanpa hak cipta) dapat dilakukan tanpa izin pengarang.

2. Tata Cara Penulisan Kutipan Langsung

a. Kutipan Pendek

Yang dimaksud dengan kutipan pendek ialah kutipan yang 21 panjangnya kurang dari lima baris apabila ditulis di dalam naskah karya ilmiah. Kutipan seperti ini dapat ditulis dengan ketentuan

sebagai berikut.

- 1) Gabungkan kutipan ke dalam kerangka kalimat atau paragraf.
- 2) Gunakan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan.
- 3) Gunakan spasi ganda.
- 4) Tulis rujukan kutipan tersebut pada klausa pengantar atau di dalam tanda kurung. Misalnya:

Elias-Olivares (1979: 437) states of a Chicago neighbourhood in East Austin, Texas: “to be a bilingual means precisely to be able to switch rapidly from one language to the other.”

atau

This is what has been called “transitional competence” (Corder 1975: 57). atau In Malaysia, for example, English is “used widely on the colloquial level, so much so that it may not be wrong to claim that many Malaysians are no longer able to distinguish clearly between the formal and informal uses of the language, possessing and thus using only one variety of the language for all occasions” (Wong 1982:17).

Apabila sumber yang dikutip diperkirakan panjang, sumber itu dapat dipotong dengan cara menyisipkan *introductory clause*:

Gumperz and Hernandez (1971:112) suggest that “what seems like random alternation between two languages may be an expression of ambivalent feelings,” and that it occurs “whenever minority language groups come in close contact with majority language groups under conditions of rapid social change.”

b. Kutipan Panjang

Kutipan panjang adalah kutipan yang terdiri atas lima baris atau lebih. Kutipan seperti ini dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tulis kutipan itu di dalam paragraf tersendiri.
- 2) Jangan gunakan tanda kutip.
- 3) Gunakan spasi tunggal.
- 4) Beri pengantar kepada kutipan itu seperlunya.
- 5) Tulis kutipan itu dengan jarak lima spasi di sebelah kiri dan kanan margin.

Johnson makes some reference to this in quoting

Alderson (1979:225): The fact that the writer's overall meaning remains totally obscure doesn't materially affect the use of this passage as a cloze test, which gives support to the argument that cloze tests focus on relatively low order language skills relating to „core proficiency“ rather than higher order skills like reading comprehension. The terminology used seems to be something of a problem here. The “Intermediate Skills” as used in this article covers the same elements of “core proficiency as described by Anderson.

Atau

If one described comprehension in the following terms one would probably come a step nearer to a more adequate definition.

To penetrate beyond the verbal and nonverbal forms of the text to the underlying ideas, to compare these with what one already knows and also the ideas with each other, to pick out what is essential and new, and to revise one's previous conceptions (Lunzer and Gardner 1979:235)

The research into this particular area seems to indicate that cloze can only reliably and validly assess.

c. Elipsis

Untuk menghindari kutipan yang terlalu panjang dimungkinkan untuk membuang sebagian dari sumber yang panjang itu. Pengutipan seperti ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Elipsis dilakukan dengan tanda tiga titik dengan spasi di kiri dan kanannya.
- 2) Elipsis dapat dilakukan pada bagian awal, tengah, atau akhir kutipan.
- 3) Elipsis tidak boleh mengubah amanat apapun yang terdapat di dalam sumber kutipan.

On a passage from a novel, the thought is expressed that “... some very Indian uses of language, which one dares not call mistakes, add to the quaint charm of the language.”

Atau

....Vertical shifts involve the use or non-use of Creole-based forms; horizontal shifts entail the use or non-use

of so-called patois speech. In either case, problems of intelligibility can be considerable. Many mesolect speakers employ a patois that sometimes appears hardly related to its careful variant, so radically different as to seem a distinct language ... completely unintelligible to the listening North American ... It should not be assumed that patois style is relatively uniform ... (Edwards, Rosberg, and Hoy 1976:312).

d. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. Pengutipan tak langsung terkadang menimbulkan kecurigaan pembaca. Ini sering terjadi bilamana penulis ceroboh atau kurang cermat di dalam menuliskan rujukan kutipan itu. Secara umum hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa:

- 1) Peneliti membuat catatan dari sumber tertentu, kemudian menyalin dan memasukkannya ke dalam naskah tesis tanpa mengingat bahwa catatan itu berasal dari sumber yang memiliki hak cipta.
- 2) Peneliti menggunakan buku yang mencakup bidang pengetahuan yang persis sama dengan bidang yang sedang digelutinya.
- 3) Peneliti mengambil intisari suatu sumber dan merumuskannya menggunakan kalimat sendiri, tetapi tidak menyebutkan sumber kutipan itu.
- 4) Peneliti mengutip dari catatan-catatan yang dibuat selama perkuliahan tanpa menyadari bahwa catatan-catatan itu dikutip dari sumber tertentu.
- 5) Peneliti sengaja menggunakan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Untuk menghindari tuduhan adanya pembajakan (plagiarisme) di dalam penulisan tesis dan karya-karya ilmiah pada umumnya.

H. Penulisan Nama Dalam Kutipan

Dalam penulisan referensi atau sumber yang dikutip untuk Tesis hanya diperkenankan dengan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*).

1. Penulis yang tulisannya dikutip dalam uraian hanya disebutkan nama akhir saja, dan kalau lebih dari 2 orang hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk. atau et al.:
 - a. Menurut Sudiyat¹nama lengkapnya adalah Iman Sudiyat.

- b. Hak Tanggungan menurut Sukisno dan Ismail².....nama penulis lengkapnya adalah Djoko Sukisno dan Nur Hasan Ismail.
 - c. Pola Penguasaan dan Upaya Penataan Lingkungan Tanah Wedikengser di Tepi Sungai Code oleh Bosco, dkk³nama penulis lengkapnya adalah Rafael Edy Bosco, Sri Natin dan Sulastriono.
2. Nama penulis yang dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung, maka dianggap sebagai satu suku kata. Contoh: Harry-Purwanto.
 3. Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu dengan suku kata yang ada didepannya. Contoh: Ninik D.M.
 4. Nama penulis yang lebih dari satu suku kata atau lebih, maka ditulis nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya diberi titik; atau nama akhir diikuti dengan suku kata depan, tengah, dan seterusnya. Contoh: Ida Bagus Isharyanto ditulis: Isharyanto, I.B., atau Isharyanto, Ida Bagus.
 5. Derajat keserjanaan, tidak boleh dicantumkan dalam penulisan nama. Contoh: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. ditulis Sudjito.

I. Penulisan Catatan Kaki

1. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Tiap-tiap footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar;
 - b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan;
 - c. Footnote pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah;
 - d. Nomor-nomor *footnote* disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor *footnote* pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor *footnote* terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung, dan lain-lain.
2. Tiap-tiap nomor *footnote* ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam *footnote* (tanpa diselingi satu pukulan ketik).
3. Catatan kaki terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, angka penunjukkan yang ditempatkan agak ke atas setengah spasi (*upper*

- case*), dan kedua, isi dari catatan kaki.
4. Catatan kaki terdiri dari tiga macam, yakni, catatan penunjukan sumber (referensi), catatan penjelas, dan catatan gabungan sumber dan penjelas.
 5. Catatan penunjukan sumber dibuat jika:
 - a. Menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung.
 - b. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca.
 - c. Meminjam sebuah tabel, peta atau diagram dari suatu sumber.
 - d. Menyusun sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber.
 - e. Menyajikan sebuah data pendukung khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum.
 - f. Menunjuk kembali pada bagian lain dari karangan itu.
 6. Catatan penjelas, yaitu catatan kaki yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi suatu pengertian atau menerangkan dan memberi komentar terhadap suatu pernyataan atau pendapat yang dimuat dalam teks.
 7. Catatan gabungan sumber dan penjelas, adalah gabungan dari kedua macam catatan, yaitu pertama menunjuk sumber dimana dapat diperoleh bahan-bahan dalam teks, kedua memberi komentar atau penjelasan seperlunya tentang pendapat atau pernyataan yang dikutip, atau keterangan-keterangan tambahan yang ada hubungan dengan sumber itu.
 8. Nama pengarang ditulis dengan urutan sebagai berikut: nama kecil, nama keluarga, jika ada. Pada penunjukan yang kedua dan selanjutnya cukup dipergunakan nama kecil.
 9. Bila terdapat satu sampai tiga pengarang, maka semua nama pengarang dicantumkan. Jika lebih dari tiga, maka cukup nama pengarang pertama yang dicantumkan, sedangkan nama-nama lainnya diganti dengan singkatan *et.al.* (*et alii* = dan lain-lain).
 10. Penunjukan kepada sebuah kumpulan karangan (bunga rampai atau antologi) ditambahkan dengan penulisan nama editor yang diikuti dengan singkatan *ed.* Singkatan dapat diletakkan dalam tanda kurung atau dipisahkan dengan tanda koma.
 11. Jika tidak ada nama pengarang atau editor, maka catatan kaki dimulai dengan judul buku atau judul artikel.
 12. Judul buku, judul majalah, harian atau ensiklopedi, dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip.
 13. Sesudah catatan kaki pertama, maka pada penyebutan kedua dan seterusnya atas sumber yang sama, judul buku dan sebagainya,

tidak perlu disebut lagi dan digantikan dengan singkatan: *Ibid*, *Op. Cit.* atau *Loc. Cit.*

14. Sesudah penunjukan pertama sebuah artikel dalam majalah atau harian, maka selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel. Bila ada lebih dari satu nomor yang dipergunakan, maka cara di atas tidak bisa dipergunakan.
15. Data publikasi bagi sebuah majalah tidak perlu memuat nama tempat dan penerbit, tetapi harus mencantumkan nomor jilid dan nomor halaman, tanggal, bulan dan tahun.
16. Data publikasi bagi artikel dalam suatu harian, ditulis dengan urutan sebagai berikut: nama harian (dicetak miring), bulan, hari, tanggal, tahun dan nomor halaman. Penulisan tanggal tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung.
17. Penulisan halaman digunakan dengan singkatan “h” atau “hlm”.
18. Jika sebuah buku terdiri dari beberapa jilid, maka harus dicantumkan nomor jilid dan nomor halaman. Nomor jilid dipergunakan angka Romawi.
19. Jenis huruf yang digunakan dalam catatan kaki adalah “Arial” dengan ukuran huruf 10.
20. Penulisan baris pertama, diberi jarak 6 ketuk (karakter) dari margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai dari margin kiri.
21. Jarak antara tiap-tiap footnote adalah satu spasi.
22. Contoh Penulisan Catatan Kaki:

- a. Buku

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor *footnote* nama pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah/inisial untuk orang barat umumnya, dan nama akhir atau nama keluarga), judul buku, jilid, cetakan, penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Judul buku diberi bergaris atau dicetak miring jilid dan cetakan tidak selalu ada.

- 1) Ditulis oleh seorang pengarang:

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 52.

- 2) Ditulis oleh dua atau tiga pengarang:

⁵Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

- 3) Ditulis oleh Lebih dan tiga orang pengarang, hanya nama

pengarang, pertama yang dicantumkan diikuti et al.,

⁷Padmo Wahyono et al., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 37.

4) Editor/penyunting/penghimpun:

¹⁰Soeryono Soekamto, ed., *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ind.Hill-Co, Jakarta, 1988, hlm. 105.

5) Lembaga atau Badan:

¹¹ Sekretariat Negara, Konferensi Tingkat Tinggi Asean, Bali 23- 25 Pebruari 1976, hlm. 85.

6) Terjemahan:

¹³ F.J.H.M Van der Ven, *Pengantar Hukum Kerja*, Cet. II, (terjemahan Sridadi), Kanisius, Yogyakarta, 1969, hlm. 61.

7) Kumpulan karangan:

¹⁵John Stanner, "Family Relationships in Malaysia", dalam David C. Buxbaum (ed), *Family Law and Customary Law in Asia A Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, hlm. 202.

b. Jurnal dan Makalah

Yang dicantumkan berturut-turut: nama penulis (seperti pada buku), judul tulisan, nama jurnal atau majalah, nomor, lembaga penerbit, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Kalau tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka nama pengarang diganti menjadi "Anonim".

c. Surat Kabar

⁸Lim "Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan sebagai Mata Kuliah", *Kompas*, 28 Agustus, 1979, hlm. III

d. Tesis/Disertasi

¹⁹Heru Suprptomo, Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek Serta Bilyet Giro di Indonesia, dalam Rangka Mengembangkan Sistem Giralisasi Pembayaran, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977, hal. 263.

e. Wawancara

²¹Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, [Nama yang bersangkutan], pada tanggal 16 Juni 2023.

J. Penulisan Daftar Pustaka

1. Buku

Brown, M. W. (2004). *Judul buku* (2nd ed.). New York: Harvord Publisher.

2. Bagian buku

Chin, Y. (2001). *Judul dalam bagian buku/bab*. Di A.R. Finley, S.R. Taft, & M. N. Piper (Eds), *Judul Buku*. (hal. 25-37). Kota terbit: Nama penerbit

3. Jurnal

Valesky, T.C. & Hirty, M.A. (1992). *Judul artikel jurnal*. *Nama Jurnal*, Vol (No): halaman.

4. Prosiding

Clark, B. W. (1999). *Judul artikel yang dikutip dari prosiding*. Di A. B. Cook (Ed.), *Judul Prosiding* (halaman. 49-78). Kota: Penerbit.

5. Paper yang dipresentasikan (tidak termuat dalam proseding)

Fourney, T. T. & Heller, R. N. (Januari, 1998). *Judul paper*. *Paper dipresentasikan dalam forum ilmiah [nama forum]*, Nama kota tempat pertemuan, provinsi dan negara.

6. Artikel dalam Majalah dan Surat kabar

Green, M. (2000, January). *Judul artikel*. *Nama Majalah* (surat kabar), halaman.

7. Skripsi/Tesis/disertasi

Miller, G. M. (2005). *Judul skripsi/tesis/disertasi*. Skripsi/Tesis/disertasi tidak dipublikasikan, Universitas, Kota, Negara.

8. Laman Web

Shinta, Y. M. (1999). *Judul web*. [Http://www.webpage.com](http://www.webpage.com). Diakses pada tanggal 14 November 2005.

9. Buku Manual

American Psychological Association (APA) (The 3rd edition of the *Publication Manual* of the American Psychological Association, 1983.

BAB V

KETENTUAN PLAGIARISME PENULISAN TESIS

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penulisan tesis untuk program studi MH FH UNWAHAS, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 963/E/0/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Hukum pada Universitas Wahid Hasyim;
6. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyi Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim Tahun ;
7. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor Tahun tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor Tahun tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor Tahun 20.. tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor Tahun 20... tentang Pendidikan Program Magister Universitas Wahid Hasyim.

B. Ketentuan Persentase Plagiarisme

Dalam upaya menjamin kualitas dan kompetensi mahasiswa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik yang kredibel, Program Studi Magister Hukum membatasi persentase plagiarisme karya ilmiah tesis tidak melebihi 30%. Pengecekan persentase plagiarisme dilakukan oleh Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum dengan menggunakan software turnitin.

Lampiran 1.1. Cover Usulan Penelitian Tesis

USULAN PENELITIAN TESIS

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PAJAK BERBASIS COOPERATIVE
COMPLIANCE DALAM PENGEHAN TAX AVOIDANCE DI INDONESIA**

logo

Oleh:

Muhammad Ali

NIM. 24230608

Bidang Peminatan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

2024

Lampiran 1.2. Halaman Judul Usulan Penelitian Tesis

USULAN PENELITIAN TESIS

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI BERBASIS
COOPERATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN JAMA'AH
HAJI INDONESIA**

LOGO

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

Lampiran 1.3. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis

HALAMAN PERSETUJUAN
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI BERBASIS COOPERATIVE
GOVERNANCEDALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

USULAN TESIS

Oleh:

Muhammad Ali

NIM. 24230608

Bidang Peminatan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Mastur, S.H., M.H
NPP : 08.00.0.0014

Dr. Anto Kustanto, S.H., M.H
NPP : 09.06.1.0155

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum

Dr. M Shidqon Prabowo.,S.H., M.H
NPP: 09.10.1..0177

Lampiran 1.4. Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. Latar Belakang Masalah.....	.1
B. Rumusan Masalah	.8
C. Tujuan Penulisan.....	.10
D. Manfaat Penelitian	.14
E. Landasan Teori.....	.16
F. Metode Penelitian.....	.20
G. Sistematika Penulisan.....	.21
H. Orisinalitas Penelitian.....	.22
I. Tinjauan Pustaka.....	.25
J. Kerangka Teori.....	.26
K. Kerangka Konseptual.....	.27
L. Metode Penelitian.....	.29
M. Rencana Pelaksanaan Penelitian.....	.32
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN.....	37

Lampiran 2.1 Cover Karya Ilmiah Tesis

TESIS

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI COOPERATIVE
GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Hukum Hukum Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim**

Oleh:

NIM. 24230608

Bidang Peminatan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

Lampiran 2.2 Halaman Judul Karya Ilmiah Tesis

TESIS

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI BERBASIS
COOPERATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI
INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

Lampiran 2.3. Halaman Persetujuan

HALAMAN PERSETUJUAN

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI BERBASIS COOPERATIVE
GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

NIM. 24230608

Bidang Peminatan: Hukum Ekoomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Mastur, S.H., M.H
NPP: 08.00.0.0014

Dr. Anto Kustanto, S.H., M.H
NPP:09.06.1.0155

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum

Dr. M Shidqon Prabowo.,S.H., M.H

NPP: 09.10.1.0177

Lampiran 2.4 Halaman Pengesahan Tesis

HALAMAN PENGESAHAN

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMA'AH HAJI BERBASIS COOPERATIVE
GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

NIM. 24230608

Bidang Peminatan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal... dan dinyatakan...

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---------|-----|
| 1. Ketua | : | () |
| | NPP | |
| 2. Sekretaris | : | () |
| | NIP | |
| 3. Anggota I | : | () |
| | NPP | |
| 4. Anggota II | : | () |
| | NPP | |

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim**

**(Dr. Mastur, S.H.,M.H)
NPP : 08.00.0.0014**

Lampiran 2.5 Halaman Pernyataan Tesis

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ...

NIM :

Jurusan : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

JudulTesis : **Formulasi Kebijakan Hukum Jama'ah Haji Berbasis
Governance Dalam Perlindungan Hukum Di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Wahid Hasyim.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis

Materai 10.000

Muhammad Ali

Lampiran 2.6. Daftar Isi Tesis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK	viii
A. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12
6. Orisinalitas Penelitian.....	12
7. Kerangka Teori.....	13
8. Kerangka Konseptual.....	14
B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
C. BAB II METODE PENELITIAN.....	16
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisa Data.....	24
D. BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN.....	28
1. Jawaban Rumusan Masalah 1.....	28
2. Jawaban Rumusan Masalah 2.....	70
E. PENUTUP.....	75
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	87

Perihal : Pengajuan Judul Penelitian Tesis

Kepada
Yth. : Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dengan hormat kami sampaikan bahwa saya :

Nama :
NIM :
Peminatan :
Program Studi :

Mengajukan judul penelitian Tesis sebagai berikut :

.....

.....

Rumusan Masalah :

1.

2.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pembimbing sesuai disiplin keilmuan yang relevan dengan judul penelitian kami.

*Adapun Usulan Dosen Pembimbing yang kami ajukan adalah :

1.(Pembimbing Utama)

2.(Pembimbing Pendamping)

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang,.....,

Mengetahui,

Pembimbing Akademik,

.....
NPP.

**Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing Tesis sebagai bahan pertimbangan Program Studi Magister Hukum dalam menetapkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Tesis*

Lampiran 3.2. Surat Permohonan Pengantar Riset**SURAT PERMOHONAN PENGANTAR RISET**

Kepada
Yth. Dekan
u.p. Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Di Tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIM :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Program Studi : Magister Hukum
 Peminatan :
 Alamat :

 Telp/No. HP :
 Email :

Dengan ini mengajukan permohonan surat pengantar riset yang ditujukan kepada :

Instansi/Perusahaan	Alamat	No Telp/HP
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

Untuk penelitian Tesis yang berjudul :

.....

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan persyaratan yang ditetapkan :

1. Fotokopi KTM / Surat Keterangan Aktif
2. Bukti pembayaran UKT semester terakhir
3. Fotokopi SK Pembimbing Tesis

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pembimbing Akademik,

Semarang,,202..
 Pemohon,

.....
 NPP..

.....
 NIM.

Lampiran 3.3 Permohonan Penggantian Judul

Yth. Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wahid hasyim

Kami sampaikan dengan hormat, setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Tesis mahasiswa tersebut dibawah ini, kami selaku Pembimbing Tesis mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut :

Nama :
NIM :
Nomor HP :
Bidang Minat :
Pembimbing I :
Pembimbing II :
Judul Awal :
.....
.....
Judul Revisi :
.....
.....

Kami berharap perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan up-date data dalam ubb.siakad.com Fakultas Hukum Unwahas, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan di kemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Semarang,.....,202..
Pemohon,

.....
NPP

.....

Lampiran 3.4. Formulir Kesiediaan Menjadi Pembimbing Tesis Utama**FORMULIR KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING UTAMA TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan kesediaan menjadi Pembimbing Utama bagi :

N a m a :
 NIM :
 Program Studi :
 Peminatan :
 Rencana Judul Tesis :

Semarang,,
 Hormat Saya
 Pembimbing Utama,

.....
 NPP.

Lampiran 3.5. Formulir Kesiediaan Menjadi Pembimbing Tesis Pendamping

FORMULIR KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan kesiediaan menjadi Pembimbing pendamping bagi :

N a m a :
NIM :
Program Studi :
Peminatan :
Rencana Judul Tesis :
.....
.....
.....

Semarang,,

.....

Hormat Saya
Pembimbing Pendamping,

.....

NPP.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 4.1. Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim menerangkan bahwa :

Nama	:
NIM	:
Angkatan	:
Bidang Peminatan	:
Semester	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Alamat	:

Adalah benar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim sebagaimana yang dimaksud telah melakukan Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi

.....
NPP :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 4.2. Permohonan Penggantian Pembimbing Tesis

Nomor :
Lamp. :
Hal : Permohonan Penggantian Pembimbing Tesis

Yth. **Ketua Program Studi Magister Hukum**
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
di Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Nomor HP :
Kelas :
Bidang Peminatan :
Pembimbing Semula :

Dengan ini mengajukan permohonan pergantian Dosen Pembimbing dikarenakan beberapa pertimbangan dan alasan yang tidak dapat dihindarkan (terlampir)

Demikian surat permohonan saya buat, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,20

Nama Mahasiswa
NIM.....

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 4.3. Permohonan Seminar Usulan Penelitian Tesis

Hal :Permohonan Seminar Usulan Penelitian Tesis

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Hukum
c.q Ketua Program Studi Magister Hukum
di

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :
NIM :
IPK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Handphone :
Judul Usulan :
.....
.....
Dosen Pembimbing : 1.
2.

Bahwa saya telah menyelesaikan semua ujian teori mata kuliah seluruhnya dan persyaratan lain yang menjadi ketentuan di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti Seminar Usulan Penelitian Tesis.

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diterima.

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Semarang,20
Pemohon,

.....
NPP.

.....
NIM.

No	Persyaratan	Ket
1.	Mengisi Formulir	

Photo 3x4

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2.	Foto Kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	
3.	Foto Kopi Slip/Bukti Pembayaran UKT	
4.	Foto Kopi Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis	
5.	Foto Kopi Kartu Hasil Studi/KHS (Sem 1 s.d Terakhir)	
6.	2 Rangkap Naskah Usulan Penelitian Tesis	
7.	2 Rangkap Print Out Materi Seminar dari File PPT	

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 4.4 Permohonan Ujian Tesis/Tugas Akhir

Hal :Permohonan Ujian Tesis/TugasAkhir

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Hukum
c.q Ketua Program Studi Magister Hukum
di

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :

NIM :

IPK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Handphone :

Judul Usulan :

.....

.....

Dosen Pembimbing : 1.

2.

Bahwa saya telah menyelesaikan semua ujian teori mata kuliah seluruhnya dan persyaratan lain yang menjadi ketentuan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian Tesis/TugasAkhir.

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diterima.

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Semarang,20
Pemohon,

.....
NPP.

.....
NIM.

No	Persyaratan	Ket
1.	Mengisi Formulir	
2.	Foto Kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	

Photo 3x4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

3.	Foto Kopi Slip/Bukti Pembayaran UKT	
4.	Foto Kopi Halaman Persetujuan	
5.	SK Pembimbing Tesis/Tugas Akhir (Terbaru)	
6.	Foto Kopi Sertifikat Toefl (Lulus Skor Min. 450) Jika Ada	
8.	Foto Kopi Kartu Hasil Studi/KHS (Sem 1 s.d Terakhir)	
9.	Transkrip Nilai Sementara	
10.	Foto Kopi Ijazah SLTA Sederajat	
11.	4 Rangkap Naskah Tesis/Tugas Akhir	
12.	4 Rangkap Print Out Materi Ujian dari File PPT	
13.	Buku 3 Eksemplar Minimal 200 Halaman	

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 4.5. Kartu Bimbingan Penulisan Tesis

KARTU BIMBINGAN PENULISANTUGAS AKHIR TESIS

NAMA :
NIM :
JUDUL TESIS :
PEMBIMBING :
BIDANG PEMINATAN :

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN PEMBIMBING

Mengetahui
Ketua Program Studi

NPP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Lampiran 5.1 Berita Acara Seminar Usulan Penelitian Tesis

BERITA ACARA SEMINARUSULAN PENELITIAN TESIS

Pada hari ini,Tanggal.....Bulan.....**Tahun**....., pukul:..... -
WIB, bertempat diProgram Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Wahid Hasyim telah diselenggarakan Seminar Usulan Tesis atas mahasiswa/i:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Bidang Peminatan :
Judul Usulan :
.....
.....

yang dinyatakan :

Revisi / Tidak Revisi *)

*) Revisi dilaksanakan selama :

Majelis Penguji,

Nama:

Tanda tangan

1.	<u>Nama Dosen</u>	
	Ketua Majelis Penguji	_____
2.	<u>Nama Dosen</u>	
	Sekretaris Majelis Penguji	_____
3.	<u>Nama Dosen</u>	
	Anggota Majelis Penguji	_____
4.	<u>Nama Dosen</u>	
	Anggota Majelis Penguji	_____

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 5.2 Formulir Penilaian Seminar Usulan Penelitian

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Bidang Peminatan :
 Judul Usulan :

No	Komponen Penilaian	Nilai (0 – 100)
1.	Kebaharuan Objek Penelitian	
2.	Penguasaan Substansi Penelitian: - Kesesuaian Latar Belakang dengan Permasalahan Penelitian - Urgensi Dilakukan Penelitian - Perumusan Permasalahan Penelitian	
3.	Kajian Pustaka: - Relevansi Teori dan Konseptual dengan Objek Penelitian - Hipotesis Penelitian	
4.	Metode Penelitian: - Kesesuaian Metode dengan Rencana Penelitian - Sumber Data - Analisa Data	
5.	- Ketepatan Teknik Analisa Data - Teknik Pengumpulan Data	
TOTAL		
NILAI AKHIR		

Semarang,
Dosen Penguji

Nama
NPP.

Lampiran 5.3. Daftar Hadir Ujian Usulan Penelitian Tesis

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

DAFTAR HADIR UJIAN USULAN PENELITIAN TESIS

Hari / tanggal :
Tempat :
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Nama :
NIM :
Program Studi :
Bidang Peminatan :
Judul Usulan :
.....

Dosen Penguji	Tanda Tangan

No	Nama Peserta Ujian	NIM	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

9			
10			
Dst			

Semarang,
Dosen Penguji,

Nama
NPP.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 5.4. Lembar Revisi Usulan Penelitian Tesis

LEMBAR REVISI

Nama :
NIM :
Program Studi :
Bidang Peminatan :
Judul Usulan :
.....

A. Halaman Judul

1. Jenis usulan

.....

2. Judul usulan penelitian

.....

3. Lambang resmi Unwahas

.....

4. Nama, NIM dan Peminatan

.....

5. Nama Institusi yang dituju

.....

6. Tahun pengajuan

.....

B. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian

1. Judul usulan penelitian

.....

2. Penulis

.....

3. Persetujuan dosen pembimbing tesis

.....

4. Diketahui Ketua Program Studi Magister Hukum FH Unwahas

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

.....

C. Isi Usulan Penelitian

1. Judul usulan penelitian

.....
.....

2. Latar belakang masalah

.....
.....
.....

3. Rumusan masalah

.....
.....
.....

4. Tujuan penelitian

.....
.....
.....

5. Manfaat penelitian

.....
.....
.....

6. Landasan teori dan konsep

.....
.....
.....

7. Metode Penelitian

.....
.....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

8. Tabel Orisinalitas

9. Sistematika Penulisan

10. Daftar Pustaka

11. Rencana Kegiatan

Semarang,
Penguji,

Nama Dosen
NPP.

Lampiran 5.5. Lembar Pengesahan Perbaikan (Revisi) Usulan Penelitian Tesis

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN USULAN PENELITIAN TESIS

Nama	:	
NIM	:	
Program Studi	:	
Bidang Peminatan	:	
Pelaksanaan Seminar Usulan Tesis	:	

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Judul Usulan :
.....
.....

Telah direvisi dan disetujui oleh Dosen Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Semarang,
Dosen Pembimbing,

Nama Dosen
NPP

Lampiran 5.6 Nilai Final Ujian Tugas Akhir/Tesis

NILAI FINAL UJIAN TUGAS AKHIR/TESIS

Nama :
NIM :
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Peminatan :
Judul Tesis :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
-----------	-------------	----------------	---------------------

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

1			
2			
3			
4			

Semarang,
Ketua Sidang Penguji,

.....
NPP.....

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 5.7. Daftar Hadir Ujian

DAFTAR HADIR UJIAN AKHIR KARYA ILMIAH

Hari / tanggal :
Tempat :
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Nama :
NIM :
Program Studi :
Bidang Peminatan :
Judul Usulan :
.....

No	Dosen Penguji	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		

Semarang,
Ketua Penguji,

Nama
NPP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Lampiran 5.8. Nilai Ujian Tugas Akhir/Tesis

NILAI UJIAN TUGAS AKHIR/TESIS

Nama :
NIM :
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Peminatan :
Judul Tesis :

Variabel Penilaian	Nilai (0 – 100)
--------------------	-----------------

I. Penilaian Penulisan Tesis :

1. Kemampuan Teknik Penulisan Tugas Akhir _____
2. Segi Ilmiah Tugas Akhir _____

II. Penilaian pada saat Pengujian Tesis :

1. Kemampuan Penyajian _____
2. Kemampuan Berargumentasi _____

Total Nilai =

Nilai Rata-Rata = $\frac{\text{Total Nilai}}{\text{.....}}$ = _____ = _____

Semarang,
Penguji,

.....
NPP.

Lampiran 5.9. Lembar Revisi Tesis

LEMBAR REVISI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Nama :
NIM :
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Peminatan :
Judul Tesis :

Semarang,
Penguji,

.....
NPP.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Lampiran 6.1. Lembar Pengesahan Perbaikan Karya Ilmiah Tesis

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN KARYA ILMIAH TESIS

Nama :
NIM :
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Peminatan :
Pelaksanaan Ujian Tesis :/ 20.....
Judul Tesis :

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua Majelis Penguji	
2		Sekretaris Majelis Penguji	
3		Anggota Majelis Penguji	
4		Anggota Majelis Penguji	

Semarang,
Dosen Pembimbing,

.....
NPP.